
PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI: PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA MASYARAKAT DI DESA RINGINANOM

Budiyarsih

STAI Al-Husain Magelang

E-mail: budiyarsih26@gmail.com

Ahmad Bayu

Siti Khoiriyah

Milna Wafirah

STAI Al-Husain Magelang

E-mail: mwafirah@gmail.com

Abstract

Economic growth is the most important part of economic policy in a country or any economic system. This study aims to determine the development of the Islamic economy through the assistance of Uninhabitable Houses (RTLH). The method used in this research is a qualitative method. The number of community economic activities becomes the greatest potential to develop economic potential, therefore development is carried out openly and follows government regulations. Regional economic development refers to the main objective, to increase the number and variety of job opportunities for the local community. As an effort to increase Islamic economic development, the Ringinanom Village government distributed stimulus assistance for Uninhabitable Houses (RTLH) using the five basic principles of Islamic economics.

Keywords : Islamic Economics, Uninhabitable Houses (RTLH)

PENDAHULUAN

Ajaran Islam tidak hanya terfokus dengan ibadah saja (*hablu mina al – Allah*) atau dalam muamalah saja (*hablu mina al – nas*) namun kedua aspek ini harus saling melengkapi, baik itu vertikal maupun horizontal berjalan secara bersama`an. Oleh karena itu, ajaran islam tidak hanya membahas tata cara keagamaan saja, akan tetapi islam juga menerapkan aturan perekonomian dalam kehidupan indonesia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa islam memperhatikan permasalahan ekonomi merujuk kajian Mustaq Ahmad yaitu Al-Qur`an telah menuliskan pembahasan tentang ekonomi yang berjumlah kurang lebih 370 kali (Ekonomi, 2016).

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dalam kebijakan ekonomi di suatu negara ataupun sistem ekonomi manapun. Secara keseluruhan, hal ini dapat

dipakai untuk pertumbuhan ekonomi yang akan membawa peluang dan membangun ekonomi yang lebih luas. Dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata (Purnama, 2017). Ada satu kebenaran yang mengatakan, bahwa pertumbuhan perekonomian menimbulkan dua efek dalam 200 tahun ini, ialah: 1) meningkatnya taraf hidup masyarakat menjadi lebih makmur, 2) banyaknya peluang kerja baru karena masyarakat berkembang pesat. Meskipun demikian, dalam pesatnya perkembangan berbagai bidang industri, sains, dan revolusi teknologi, di negara-negara maju kemiskinan absolut dan sejumlah permasalahan ekonomi masih terjadi. Namun, di negara berkembang, keadaan semakin parah. Hingga saat ini, kesenjangan ekonomi, pengangguran, kurangnya pangan menjadi faktor kesengsaraan hidup yang masih melibatkan sebagian besar masyarakat dunia. Kondisi ini menjadi lebih parah dengan adanya krisis moneter disebagian besar negara (Muttaqin, 2018).

Banyaknya kegiatan ekonomi masyarakat mendorong suatu daerah kabupaten atau kota untuk mengembangkan potensi ekonomi. Oleh karena itu pembangunan daerah diselenggarakan secara terbuka serta mengikuti arahan supaya pembangunan yang dikerjakan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan dan menjadi prioritas bersama. Pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan suatu proses sebagai bentuk pola kemitraan pemerintah daerah kepada masyarakat dan sektor swasta, sehingga dapat mengembangkan potensi dengan adanya potensi tersebut (Monica et al., 2017).

Pembangunan ekonomi daerah mengacu pada tujuan utama guna meningkatkan jumlah dan berbagai macam peluang kerja untuk masyarakat daerah setempat. Pembangunan daerah berawal dari pembangunan dipedesaan yang disitu terdapat sektor pertanian dan pembangunan seperti umumnya, karena keduanya tidak bersifat pasif dan memicu proses pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Keduanya ditempatkan kepada masyarakat yang sesungguhnya yaitu sebagai unsur yang amat penting, dinamis dan juga menentukan strategi pembangunan secara menyeluruh, terutama di negara yang berpendapatan rendah seperti negara berkembang (Susanti, 2013). Sebagai salah satu stimulus dalam pembangunan ekonomi daerah, pemerintah memberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat yang layak untuk dibantu. kebutuhan akan rumah yang layak untuk dihuni merupakan hak setiap warga negara (Jazuli & Nurkhamid, 2019). Salah satu penyelenggara bantuan RTLH adalah pemerintah Desa Ringinanom, Kecamatan

Tempuran, Kabupaten Magelang yang diperuntukkan bagi masyarakat desa tersebut. Merujuk pada ekonomi islam, maka program bantuan RTLH ini perlu dilihat dari segi pengembangan ekonomi islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Dalam peraturan perundang-undangan Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.

Pembangunan Daerah

Daerah dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: 1) segi pembangunan sektoral, pencapaian sasaran pembangunan dilakukan melalui berbagai pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral disesuaikan dengan yang dimiliki oleh masing-masing daerah; 2) segi pembangunan Wilayah, yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah; dan 3) segi pemerintahannya, agar tujuan pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pembangunan daerah perlu berfungsi dengan baik karena itu pembangunan merupakan usaha-usaha untuk mengembangkan dan mempererat pemerintah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 (2011) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Keseriusan pemerintah dalam mengurangi RTLH terlihat dari ditetapkannya PP Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan No 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Simultan Perumahan Swadaya (BSPS). Kebijakan

BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. Menurut Ismowati & Subhan (2018) program RTLH merupakan proses peremajaan (menyeluruh) atau sebagian (renovasi) rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni.

Dasar Ideologi Pembangunan Ekonomi Islam

Ekonomi islam menjadi bagian sistem ekonomi yang terkenal didunia, hal tersebut tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, dan sangat dianjurkan dalam ekonomi islam. Akantetapi, banyak hal yang terkait dengan keuangan, islam sendiri memiliki beberapa prinsip yang membuat ekonomi islam sendiri berbeda dengan sistem ekonomi lain: 1) prinsip tauhid, merupakan dasar dari bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid sendiri mengantar manusia dalam setiap kegiatan ekonomi yang meyakini bahwa kekayaan yang dimiliki manusia adalah milik Allah swt. Tauhid akan menjadi dasar seorang pengusaha muslim untuk dapat membedakan dan menghindari semua hal yang membuat kesalahan dengan sesama manusia. Dengan hal ini Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan, bahkan melarang menawarkan barang pada saat konsumen sedang tawar menawar dengan pihak lain. 2) Prinsip keadilan, adil merupakan satu – satunya tema yang menjadi perhatian serius dari berbagai ulama. Keseimbangan dalam operasional ekonomi Islam menjadi peran yang sangat penting untuk mencapai keberuntungan. Dalam ilmu fikih, adil menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya dengan benar. 3) Prinsip maslahat, maslahat dapat diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Kemaslhatan mempunyai hakikat sebagai bentuk kebaikan dan kemanfaatan yang bersifat duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan sosial. Aktivitas ekonomi dapat memenuhi maslahat jika sudah menggunakan dua unsur, yaitu: ketaatan dan bermanfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek yang bersifat menyeluruh. Dengan hal itu kegiatan tersebut sudah dipastikan tidak menimbulkan mudharat bagi manusia. 4) Prinsip Ta’awun (Tolong – menilong), semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allag swt dan merupakan amanah untuk manusia tidak untuk dimiliki selamanya.

Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa dimiliki manusia secara utuh yaitu: sedekah, tolong menolong, dan beribadah. Ekonomi Islam memandang bahwa uang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari namun hal tersebut tidak hanya sebagai penunjang hidup saja. Akan tetapi, juga sebagai tolak ukur keimanan manusia bersifat bersyukur atau kufur. Harta berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang beretika dan sederajat. 5) Prinsip Keseimbangan, ekonomi Islam mempunyai konsep keseimbangan sebagai pondasi pembangunan ekonomi. Dalam prinsip keseimbangan ekonomi Islam mencakup beberapa aspek antara lain: keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor yang nyata, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Objek yang dituju ekonomi Islam bukan hanya diarahkan pada pengembangan sektor berbadan hukum, akan tetapi juga berlaku untuk pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya pengembangan sektor ekonomi secara menyeluruh (Tetap et al., 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kualitatif untuk melakukan identifikasi dan merumuskan opsi pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam Pengembangan Ekonomi Islam pada Masyarakat di Desa Ringinanom melalui bantuan RTLH.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Ringinanom

Desa Ringinanom terletak antara Desa Sidoagung, Desa Sumberarum, Desa Ringin Putih, Desa Tegalarum, Desa Ngadirejo dan Desa Sidomulyo, tepatnya di Dusun Kiringan, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Dengan letak geografis ketinggian dari permukaan laut 350 mdpl jarak dari kantor Desa sampai dengan Kantor Dusun adalah 1,5 km, jarak dari Kecamatan 4,6 km. Dalam Desa Ringinanom terdiri dari 10 Dusun, yaitu Dusun Samberan, Dusun Candi, Dusun Kiringan, Dusun Carikan, Dusun Kayuares, Dusun Macanan, Dusun Kalipinggian, Dusun Batilan, Dusun Sabatan, Dusun Bedilan, Dan Dusun Kiringinan. Mayoritas penduduk bermatapencaharian petani, merupakan Desa administratif dengan omset rata–rata Rp 30.000.000,- sehingga desa swaskelola dikembangkan strategis menjadi desa swasembada terbesar di Kabupaten Magelang.



Figure 1.dokumen Desa Ringinanom

Secara administrasi pemerintahan Desa Ringinanom dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa Ringinanom dalam pemilihan Kepala Desa Ringinanom setiap lima tahun sekali. Kepala Desa Ringinanom membawahi koordinasi atas wilayah administrasi Desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Dusun. Desa Ringinanom menjadi lebih berkembang dengan adanya kualitas dalam berbagai aspek, yaitu pendidikan, pertanian, perdagangan, hingga birokrasi pemerintah. Pusat perbelanjaan masyarakat sekitar masih seperti adat pasar tradisional. Di Desa Ringinanom terdapat industri pemotongan ayam bernama CIOMAS dan gudang Coca – Cola, sehingga masyarakat sekitar bekerja sebagai karyawan pabrik, namun mayoritas masyarakat Ringinanom bekerja sebagai petani (Nasional et al., 2017).

Kondisi Penduduk Desa Ringinanom

Data penduduk sangatlah membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan stimulus bagi masyarakat dalam berbagai bidang usaha hingga pembangunan. Jika dihubungkan dengan pembangunan ekonomi di Desa Ringinanom, berikut merupakan data penduduk Desa Ringinanom.

Table 1: Distribusi Penduduk Desa Ringinanom Berdasarkan Lulusan Pendidikan Umum

NO	TINGKATAN	JUMLAH
1	Tidak tamat SD	2111
2	Tamat SD	2182
3	Tamat SLTP	1152
4	Tamat SLTA	1121
5	Tamat D3	55
6	Tamat S1	47
7	Tamat S2	15
8	Tamat S3	3

Sumber: data penelitian 2021

Table 2 Penduduk Desa Ringinanom Berdasarkan Mata Pencaharian Penduduk

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	PNS	43
2	ABRI/POLRI	22
3	Pensiunan	61
4	Petani	306
5	Swasta	1280
6	Pedagang	301
7	Buruh tani	400
8	Tukang	80

Sumber: data penelitian 2021

Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskina, RTLH menurut Peraturan Menteri PUPR RI No.07/PRT/M/2018 mengenai Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya RTLH merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Program bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang berlangsung sejak tahun 2010. Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk mengurangi masyarakat miskin di Desa Ringinanom. Program RTLH ini diberikan kepada masyarakat berupa uang yang diberikan kepada panitia RTLH yang diketuai oleh pemilik rumah itu sendiri. Uang tersebut dibelanjakan oleh panitia berupa material yang dibutuhkan. Tujuan diadakanya program RTLH ini ialah untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan banyaknya persediaan pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk kurang mampu supaya hidup mereka lebih terjamin dan lebih sejahtera.

Adapun derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari 2 aspek menurut BPS tahun 2015 yaitu: (1) kualitas fisik rumah, yang diukur dari tiga variabel yaitu: jenis atap, jenis dinding dan jenis lantai. (2) Kualitas fasilitas rumah, sedangkan fasilitas rumah diukur dari sumber penerangan dan ketersediaan tempat buang air besar (WC).

Implementasi Program Bantuan RTLH di Desa Ringinanom

Menurut Staf Desa Ringinanom dalam pendistribusian bantuan RTLH Desa Ringinanom dikatakan belum efektif, dikarenakan keterbatasan dana yang diberikan pemerintah. Dengan dana Rp.10.000.000, diharuskan bangunan selesai hingga rumah tersebut terlihat kokoh dengan material yang ditentukan oleh standar pemerintah.

Pelaksanaan Program Bantuan RTLH di Desa Ringinanom

Pelaksanaan program bantuan RTLH ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang berada di Desa Ringinanom. Syarat penerima bantuan RTLH menurut Kementerian PUPR syarat rumah yang mendapatkan bantuan untuk dibedah adalah sebagai berikut: 1. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga, 2. Memiliki Bukti kepemilikan tanah yang sah, 3. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah tidak layak huni, 4. Belum pernah memperoleh dana BPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya, 5. Penghasilan kurang atau sama dengan upah minimal provinsi, 6. Bersedia membentuk kelompok dengan pernyataan tanggung renteng. Jika sudah memenuhi syarat dan sanggup menerima bantuan tersebut penerima membuat rencana anggaran material yang diperlukan.

Implementasi Program Bantuan RTLH di Desa Ringinanom dalam Pengembangan Ekonomi Islam

Dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi islam pemerintah Desa Ringinanom menyalurkan bantuan stimulus RTLH dengan menggunakan lima prinsip dasar ekonomi islam, lima prinsip tersebut dalam penerapannya sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Dalam menerapkan prinsip ini, pemerintah Desa Ringinanom dalam menyalurkan dana RTLH sebagai bentuk peduli pemerintah kepada masyarakat. Bantuan tersebut sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa dana RTLH digelapkan oleh Pemerintah Desa. Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sutoto yang menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan mengatakan bahwa dalam seleksi penerimaan bantuan tersebut dibentuk panitia penanggung jawab bantuan RTLH.

2. Prinsip Keadilan

Dalam menerapkan prinsip ini pemerintah Desa Ringinanom membuka ketransparannya kepada masyarakat bahwa pemerintah desa menyalurkan bantuan RTLH kepada masyarakat yang benar-benar layak untuk menerima bantuan yang dibantu oleh kadus setempat. Bantuan RTLH tersebut bertahap dari pemeriksaan kondisi rumah hingga keadaan ekonomi pemilik rumah tersebut, apabila pemilik rumah bersedia untuk dibedah, pemerintah desa memberi fasilitas dengan upaya penyaluran dana RTLH tersebut.

3. Prinsip Maslahat

Maslahat dapat diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Kemaslahatan mempunyai hakikat sebagai bentuk kebaikan dan kemanfaatan yang bersifat duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan sosial. Aktivitas ekonomi dapat memenuhi maslahat jika sudah menggunakan dua unsur, yaitu: ketaatan dan bermanfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek yang bersifat menyeluruh. Dengan hal itu kegiatan tersebut sudah dipastikan tidak menimbulkan mudharat bagi manusia. Dalam menerapkan prinsip ini pemerintah Desa Ringinanom memberikan suatu bantuan yang begitu bermanfaat kepada masyarakat, walaupun bantuan RTLH tidak tertuju ke semua masyarakat.

4. Prinsip Ta'awun (Tolong–Menolong)

Semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah swt dan merupakan amanah untuk manusia tidak untuk dimiliki selamanya. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa dimiliki manusia secara utuh yaitu: sedekah, tolong menolong, dan beribadah. Dalam penerapan prinsip ini di desa ringinamon yaitu menolong masyarakat dalam bentuk bantuan RTLH bagi yang membutuhkan dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sehingga tercipta masyarakat yang sederajat. Dan pembangunan

RTLH tersebut dilakukan kerja bakti sehingga tercipta tolong menolong antar sesama.

5. Prinsip Keseimbangan

Ekonomi Islam mempunyai konsep keseimbangan sebagai pondasi pembangunan ekonomi. Dalam prinsip keseimbangan ekonomi Islam mencakup beberapa aspek antara lain: keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor yang nyata, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Dalam penerapan prinsip ini di Desa Ringinanom ialah dengan adanya bantuan RTLH sehingga dapat menciptakan keseimbangan antar masyarakat. Dan pembangunan RTLH juga disepakati terlebih dahulu oleh pihak penerima RTLH.

KESIMPULAN

Ajaran Islam tidak hanya terfokus dengan ibadah saja atau dalam muamalah saja, namun kedua aspek ini harus saling melengkapi, baik itu vertical maupun horizontal harus berjalan secara bersama'an. Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dalam kebijakan ekonomi di suatu negara ataupun sistem ekonomi manapun. Secara keseluruhan, hal ini dapat dipakai untuk pertumbuhan ekonomi yang akan membawa peluang dan membangun ekonomi yang lebih luas. Banyaknya kegiatan ekonomi masyarakat mendorong suatu daerah kabupaten atau kota untuk mengembangkan potensi ekonomi. Oleh itu pembangunan daerah diselenggarakan secara terbuka serta mengikuti arahan supaya pembangunan yang dikerjakan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan dan menjadi prioritas bersama.

Pembangunan ekonomi daerah mengacu pada tujuan utama guna meningkatkan jumlah dan berbagai macam peluang kerja untuk masyarakat daerah setempat. Pembangunan daerah berawal dari pembangunan dipedesaan yang disitu terdapat sektor pertanian dan pembangunan seperti umumnya, karena keduanya tidak bersifat pasif dan memicu proses pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai upaya meningkatkan pembangunan ekonomi islam pemerintah Desa Ringinanom menyalurkan bantuan stimulus Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan menggunakan lima prinsip dasar ekonomi islam, diantaranya prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip maslahat, prinsip ta'awun, dan prinsip keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekonomi, P. P. (2016). *Syamsuri: Paradigma Pembangunan Ekonomi*. 7(2), 219–242.
- Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Transparansi*, 1(2), 194–205. [Http://Ojs.Stiami.Ac.Id](http://Ojs.Stiami.Ac.Id)
- Jazuli, A. & Nurkhamid, M. (2019). Model Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Desa Cangkring Rembang (Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. *Jurnal Disprotek*, 10(1), 7-16.
- Monica, C. A., Mawra, T., & Yulianita, A. (2017). Analisis Potensi Daerah Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Daerah di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 60–68.
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *MARO: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2), 117–122. <https://doi.org/10.31949/mr.v1i2.1134>
- Nasional, S., Paper, C. F., & Kediri, K. (2017). *Strategi Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Islam*. 340–354.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14*.
- Purnama, N. I. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. *Ekonomikawan (Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan)*, 17(1), 62–70.
- Susanti, E. (2013). Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian (Studi Pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(4), 31–40.
- Tetap, D., Agama, F., Universitas, I., & Sumatera, M. (2015). *IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*. 1, 75–84.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2011). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah*.